

**PENDAMPINGAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN  
KECIL OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ELVIN SUBEKTI  
NIM. 1717303017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

**PENDAMPINGAN KESELAMATAN KERJA NELAYAN KECIL OLEH  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF**

**ABSTRAK**  
**Elvin Subekti**  
**Nim. 1717303017**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara,  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Sumber daya laut yang sangat besar jumlahnya merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional. Untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat nelayan, diperlukan regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan terhadap keselamatan nelayan kecil agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat dari risiko yang dihadapi saat bekerja mencari ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendampingan keselamatan kerja nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dan dilihat dari perspektif hukum positif.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatife*. *Yuridis normatife* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil sudah ada, Dinas Perikanan telah melaksanakan perannya sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator. Peran tersebut sudah terlaksana dilihat dari adanya bantuan berupa alat keselamatan, adanya pelatihan keselamatan kerja, serta adanya sosialisasi dan penyuluhan yang mencakup program asuransi. Kemudian Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap juga mendampingi nelayan dalam proses klaim asuransi. Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil telah mengikuti aturan yang berlaku dalam Pasal 33 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 serta pada Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016. Akan tetapi, adanya pandemi covid-19 membuat pendampingan yang dilakukan Dinas Perikanan belum optimal.

***Kata kunci*** : *Pendampingan Keselamatan Kerja, Nelayan Kecil, Hukum Positif*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1     <b>PENDAHULUAN</b></b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II    <b>PENDAMPINGAN NELAYAN KECIL, KESELAMATAN</b></b>	
<b>          <b>KERJA DAN HUKUM POSITIF</b></b>	
A. Pendampingan Nelayan Kecil.....	19
B. Keselamatan Kerja Nelayan Kecil .....	29
C. Hukum Positif .....	37
<b>BAB III   <b>METODE PENELITIAN</b></b>	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Subjek dan objek Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	53

	D. Metode Pengumpulan Data .....	54
	E. Metode Analisis Data .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM POSITIF PENDAMPINGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP TERHADAP KESELAMATAN NELAYAN KECIL</b>	
	A. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap .....	60
	B. Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Terhadap Keselamatan Nelayan Kecil .....	65
	C. Analisis Hukum Positif Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Terhadap Keselamatan Nelayan Kecil ...	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	80
	B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, dimana luas wilayahnya terdiri dari 30% daratan dan sisanya sebesar 70% merupakan lautan. Wilayah lautan yang luas, tentu saja memiliki dampak positif dengan melimpahnya sumber daya laut yang terkandung di dalamnya untuk dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.<sup>1</sup> Indonesia memiliki keunggulan komparatif dari laut berkat adanya garis sepanjang 80.791 km<sup>2</sup> dan luas perairan mencapai 3,25 juta km<sup>2</sup>. Sekitar 0,30 juta km<sup>2</sup> dari luas perairan tersebut, merupakan laut territorial dengan luas perairan kepulauan mencapai 2,95 juta km<sup>2</sup>. luas laut yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif mencapai 2,55 juta km<sup>2</sup>. Potensi fisik tersebut menyebabkan potensi sumber daya alam dalam bentuk 27,2 % dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia terdapat diperairan Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan luasan kawasan laut dan pesisir yang sedemikian besar dibarengi dengan kekayaan sumber daya laut yang besar merupakan sumber daya alam yang perlu dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Billy Jenawi, dkk, "Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah)", Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 20.

<sup>2</sup> Lukman Adam, "Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia", *Kajian*, Vol. 20, No. 2, 2015, hlm. 145-146.

masyarakat nelayan dalam rangka pemanfaatan sumber daya laut merupakan suatu kemutlakan guna mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dewasa ini sumber daya nelayan yang sangat besar jumlahnya merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting artinya dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional berdasarkan wawasan nusantara dibidang perikanan harus mampu melindungi hak-hak masyarakat nelayan.<sup>3</sup>

Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum, prinsip keadilan sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Selama ini nelayan

---

<sup>3</sup> Muh. Nasir, "Perlindungan Hak Masyarakat Nelayan Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene Kepulauan", *Jurnal Hukum Justitia*, Vol. I, No. 1, 2013, hlm. 101-102.

<sup>4</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm.61.

memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.<sup>5</sup>

Untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat nelayan, Pemerintah dalam hal ini telah ikut andil dalam upaya perlindungan karena telah melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan bagi keselamatan nelayan kecil yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat dari risiko pekerjaan yang beragam. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 huruf (e) bahwa salah satu hak bagi seorang nelayan adalah terlindung dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran. Pada Pasal 3 huruf (f) juga menjelaskan bahwa hak nelayan adalah mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 16 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pada Pasal 40 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, dan Pasal 40 ayat (2) memberikan keterangan tanggung jawab Pemerintah

---

<sup>5</sup>Teuku Muttaqin Mansur dkk, "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 387.

Pusat dan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

1. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
2. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Secara yuridis Pemerintah telah memberikan legalitas dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan dengan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Perlindungan dalam upaya mensejahterakan masyarakat nelayan juga merupakan salah satu dari program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Bentuk dari jaminan perlindungan atas risiko adalah dengan mengikuti program asuransi. Asuransi sangat berguna karena profesi sebagai seorang nelayan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, dengan mengikuti program asuransi tersebut maka nelayan dapat terlindungi dengan memperoleh jaminan keselamatan berupa santunan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa.

Bukti bahwa bekerja di atas laut sangat berisiko dan mengancam keselamatan nelayan, bisa dilihat dari fakta yang terjadi hanya dalam



kurun waktu 42 hari, sebanyak 13 kecelakaan laut yang melibatkan perahu nelayan ataupun kapal ikan lokal terjadi perairan Indonesia. Insiden tersebut berlangsung secara cepat dari 1 Desember 2020 sampai 10 Januari 2021. Fakta menjelaskan bahwa kecelakaan kerja yang berlangsung di perairan laut masih sangat berisiko tinggi. Terutama, bagi masyarakat Indonesia yang berprofesi nelayan dan beraktivitas menangkap ikan secara rutin di perairan Indonesia. Menurut Koordinator Nasional *Destructive Fishing Watch* (DWF) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, “kehidupan nelayan Indonesia memang sangat rentan terhadap kecelakaan kerja ketika melakukan penangkapan ikan. Itu terlihat dari tingginya kecelakaan yang dialami oleh kapal ikan dan perahu nelayan”.<sup>6</sup>

Demikian halnya dengan wilayah Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah, secara geografis Kabupaten Cilacap berada di pantai selatan Jawa dan rata-rata pekerjaan masyarakat pesisirnya sebagai seorang nelayan.<sup>7</sup> Kapal-kapal penangkap ikan diperairan Cilacap rata-rata berukuran 10 *Gros Ton* (GT) yang beroperasi di perairan Cilacap, perairan selatan gombang dan perairan selatan Pangandaran. Memperhatikan ukuran kapal yang relatif kecil dan kondisi cuaca yang tidak menentu, serta kapal diawaki dengan jumlah orang yang melebihi kapasitas memungkinkan terjadi kecelakaan pada kapal

---

<sup>6</sup> M. Ambari, “Bekerja Sebagai Nelayan Berarti Siap Bertaruh Nyawa”, diakses 31 Maret 2021, [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id).

<sup>7</sup> Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, diakses 25 April 2021, <https://disperka.cilacapkab.go.id/profil/>.

penangkap ikan sangat besar.<sup>8</sup> Hal tersebut terbukti pada tanggal 5 Februari 2021 akibat cuaca buruk perahu nelayan di Cilacap mengalami kecelakaan yang mengakibatkan satu nelayan hilang dan tiga nelayan luka-luka hal tersebut disebabkan karena ombak besar yang datang tiba-tiba yang menyebabkan perahu pecah dan tergulung ombak.<sup>9</sup>

Tingginya risiko kecelakaan yang harus dihadapi oleh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, menegaskan bahwa tingkat keselamatan nelayan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap saat ini memperhatikan. Sudah selayaknya kesejahteraan bagi nelayan didapatkan, maka sebuah perlindungan penuh wajib diberikan khususnya kepada nelayan kecil. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk terus meningkatkan pengawasan, pemberian informasi dini, dan memberikan kelengkapan keselamatan kerja serta memastikan nelayan kecil ikut serta dalam program asuransi.<sup>10</sup> Asuransi nelayan sangat diperlukan karena profesi sebagai seorang nelayan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Pekerjaan seorang nelayan berhadapan langsung dengan alam yang rawan terjadinya gelombang laut yang tinggi, badai samudra yang kencang, dan kejadian lainnya yang dapat merugikan. Sehingga pekerjaan menjadi seorang nelayan mengandung risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan nelayan.

---

<sup>8</sup> Djodjo Suwardjo Dkk, "Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan Dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan Yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap", *Maritek*, Vol. 10, No.1, 2010, hlm. 62.

<sup>9</sup> Theresia Felisiani, "Perahu di Cilacap Tergulung Ombak dan Pecah, Satu Nelayan Hilang, Tiga Luka-luka" diakses 25 April 2021, <https://www.tribunnews.com>.

<sup>10</sup> M. Ambari, "Bekerja Sebagai Nelayan, Berarti Siap Bertaruh Nyawa", diakses 22 Februari 2021, [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id).

Kegiatan asuransi di Indonesia masih terbilang rendah, terlebih asuransi bagi nelayan kecil. Pada awal peluncuran program asuransi nelayan, para nelayan justru banyak yang menolak untuk ikut dalam program asuransi tersebut. Kurangnya pengetahuan mereka tentang asuransi membuat nelayan tidak mendaftarkan diri dalam program asuransi dan menganggap program tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Dengan pola pikir mereka yang sulit diubah membuat program asuransi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.<sup>11</sup>

Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kabupaten Cilacap pada bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah sebagai unsur pelaksana adalah Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap<sup>12</sup>. Dinas Perikanan memiliki peran vital dalam upaya pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil. Maka dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan hak-hak nelayan kecil seperti memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dan memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan kecil yang mengalami kecelakaan serta memberikan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja melalui program asuransi bagi nelayan kecil.

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap tengah berupaya melakukan pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil dengan memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dan memfasilitasi nelayan

---

<sup>11</sup> Lanang Wibisono, "Para Nelayan Menjadi Tulang Punggung Keluarga Perlu Perlindungan Asuransi Untuk Proteksi", diakses 10 Agustus 2021, <https://halosemarang.id>.

<sup>12</sup> Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pasal 2 Ayat (1)

kecil dalam menjadi peserta asuransi perikanan, diantaranya kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta dan kemudahan akses kepada perusahaan asuransi. Sosialisasi program asuransi bagi nelayan juga tengah diupayakan untuk memaksimalkan program tersebut. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap juga berkontribusi dalam memberikan bantuan hukum terhadap keselamatan nelayan kecil, khususnya dalam pendampingan proses pengajuan klaim asuransi nelayan terhadap perusahaan asuransi.<sup>13</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap merupakan salah satu tindakan untuk mesejahterakan nelayan yang sudah selayaknya di apresiasi dengan baik. Namun semua yang diharapkan dari program kerja tersebut kenyataannya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini lah yang perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan upaya pendampingan terhadap keselamatan kerja bagi nelayan kecil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut kedalam sebuah penelitian dengan judul “Pendampingan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Positif”.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Saiful Purnamaji, Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Senin 03 Mei 2021.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman pada pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis menjabarkan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Pendampingan

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga biasa disebut dengan asilitator masyarakat (*community facilitator*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.<sup>14</sup>

### 2. Keselamatan Kerja

Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Dalam penelitian ini berkaitan dengan keselamatan kerja yang merupakan suatu upaya untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan dengan membuat lingkungan kerja aman dan bebas dari segala macam risiko yang dapat membahayakan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 182.

<sup>15</sup> Candrianto, *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 3.

### 3. Nelayan Kecil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gros ton* (GT).<sup>16</sup>

### 4. Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pokok membantu Bupati Cilacap dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tanggal 5 Januari 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja, unit pelaksana teknis daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

### 5. Hukum Positif

Hukum positif atau *ius constitutum* adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia adalah menata, menyusun, dan mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam

<sup>17</sup> Utang Rasyidin Dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 114.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendampingan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pendampingan Keselamatan Kerja Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Positif?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan kerja nelayan kecil.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terkait pendampingan keselamatan kerja nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini dapat memberi manfaat berupa:

1. Secara Teoritis

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang pendampingan

terhadap keselamatan kerja nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pelajaran yang berarti dimasa yang akan datang.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, bisa menjadi referensi untuk peneliti yang lainnya.

**F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini berfungsi untuk menghindari kesamaan dan menghindari plagiasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka antara lain:

Skripsi Aliza Noor Fathoni yang berjudul “Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap)” yang dilakukan tahun 2015 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan strategi kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan berupa memfasilitasi dan membiayai pembuatan sertifikat tanah nelayan, penyediaan sarana dan prasarana nelayan dengan program pengembangan perikanan mina mandiri. Peran Pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan telah sesuai dalam perspektif ekonomi islam, karena apa yang dilakukan pemerintah daerah Cilacap merupakan bentuk



tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyatnya. Persamaan penelitian Aliza Noor Fathoni dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang nelayan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil perspektif hukum positif, sedangkan penelitian Aliza Noor Fathoni membahas tentang strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan.<sup>18</sup>

Skripsi Kaswandi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar” yang dilakukan tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Selanjutnya dielaborasi ke dalam struktur kelembagaan dinas yang khusus membidangi pemberdayaan nelayan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

---

<sup>18</sup> Aliza Noor Fathoni, “Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap)”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

Takalar. Persaman penelitian Kaswandi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang nelayan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan kerja nelayan kecil perspektif hukum positif, sedangkan penelitian Kaswandi membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar.<sup>19</sup>

Skripsi Wulan Fitriana yang berjudul “Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 07 Tahun 2016 (di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)” Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jurusan Ilmu Pemerintahan menjelaskan bahwa implementasi jaminan perlindungan atas risiko bagi nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berjalan dengan maksimal. Ada empat indikator implementasi atas hal tersebut antara lain, pertama faktor komunikasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT Jasindo dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada para nelayan. Kedua, Faktor Sumberdaya, terutama staf yang dimiliki Dinas Perikanan Tanjung Jabung timur masih kurang, sehingga pendataan dan verifikasi nelayan terbilang lambat. Ketiga, faktor disposisi atau sikap. Keempat, Staf- staf Pelaksana menyambut baik tentang kebijakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja bagi nelayan sesuai Standard

---

<sup>19</sup> Kaswandi, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar”, *skripsi* (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017)

*Operating Procedures* (SOP) dari petunjuk teknis KKP. Persamaan penelitian Wulan Fitriana dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang nelayan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil perspektif hukum positif, sedangkan penelitian Wulan Fitriana membahas mengenai Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 07 Tahun 2016.<sup>20</sup>

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dibuat table seperti dibawah ini:

**Tabel. 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap) Oleh Aliza Noor Fathoni, Institut	Sama-sama membahas tentang nelayan	Skripsi terdahulu berfokus pada upaya Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melakukan strategi kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan berupa memfasilitasi dan membiayai pembuatan sertifikat tanah nelayan, penyediaan sarana

<sup>20</sup> Wulan Fitriana, “Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 07 Tahun 2016 (di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”, *skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

	Agama Islam Negeri Purwokerto.		dan prasarana nelayan. Sedangkan penulis berfokus mengenai peran Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam memberikan pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil.
2.	Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar. Oleh Kaswandi, Universitas Hasanuddin Makassar.	Membahas tentang nelayan dan peran dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan nelayan.	Skripsi terdahulu menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan. Sedangkan penulis berfokus pada upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam melakukan pendampingan terhadap keselamatan nelayan.
3.	Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2016 (di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) Oleh Wulan Fitriana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Sama-sama membahas tentang nelayan dan perlindungan terhadap nelayan	Skripsi terdahulu menjelaskan Implementasi Jaminan Perlindungan atas Risiko bagi Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan penulis berfokus pada pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil perspektif Hukum Positif.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar menjadi lebih sistematis, pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, adapun tata uraian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teori. Pada bab ini akan memaparkan beberapa aspek penting terkait pendampingan keselamatan kerja nelayan kecil yang memaparkan tentang pengertian pendampingan, peranan pendamping, nelayan kecil, pendampingan nelayan kecil, keselamatan kerja, jaminan keselamatan kerja bagi nelayan kecil, Selain itu juga membahas hukum positif, yang memaparkan pengertian hukum positif, sumber hukum positif, ciri-ciri dan sifat hukum positif, fungsi hukum positif, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan juga dilihat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas metodologi penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil dan analisis hukum positif mengenai pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil yang secara spesifiknya dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan juga dilihat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan, kritik, dan saran. Dimana dalam kesimpulan berisikan jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan kritik dan saran berisi sesuatu yang diharapkan dari penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil sudah ada, Dinas Perikanan telah melaksanakan perannya sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator. Peran tersebut sudah terlaksana dilihat dari adanya bantuan berupa alat keselamatan saat melaut, adanya pelatihan keselamatan kerja. Kemudian adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap keselamatan kerja bagi nelayan kecil yang mencakup program asuransi didalamnya. Ketika ada nelayan yang mengalami kecelakaanpun dinas perikanan kabupaten cilacap masih mendampingi nelayan dalam mengurus asuransi sampai proses klaim asuransi cair
2. Pendampingan yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 33 dan Pasal 40 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Pasal 13 sudah diterapkan dengan baik dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, adanya pandemi covid-19 membuat pendampingan yang dilakukan Dinas Perikanan belum optimal.

## B. Saran

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu untuk mengoptimalkan pendampingan terhadap keselamatan nelayan kecil sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kesejahteraan nelayan dapat terjamin.
2. Saran dari peneliti kepada nelayan yaitu kesadaran nelayan untuk menjaga diri harus ditingkatkan dengan selalu memakai perlengkapan keselamatan kerja saat menangkap ikan, serta sadar akan pentingnya asuransi sebagai bentuk jaminan keselamatan untuk nelayan kecil.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- Candrianto. *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Irzal. *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Kusnadi. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. 2017.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2006.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Niamilah, Agus. Dkk, *Bekerja Bersama Masyarakat Pengalaman Pendampingan Para Pihak*. Sleman: CV Budi Utama. 2021.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sunaryo, Agus, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Winarsunu, Tulus. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Malang: Umm Press. 2008.

### **Jurnal ilmiah:**

Adam, Lukman. "Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia". *Kajian*. Vol. 20, No. 2, 2015.

Asrul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Gandhio, Ghana Chalid. "Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Brebes". *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 5, No. 3, 2016.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, No 1, 2018.

Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014.

Jenawi, Billy dkk. "Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Perlindungan Ikan Napoleon (Studi di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah)". Vol.4, No. 1, 2019.

Mansur, Teuku Muttaqin dkk. "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3, 2017.

Nasir, Muh. "Perlindungan Hak Masyarakat Nelayan Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene Kepulauan". *Jurnal Hukum Justitia*, Vol. 1, No.1, 2013.

Rismana, Daud., & Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021.

Septiana, Shinta. "Sistem Sosial Budaya Pantai: Mata Pencarian Nelayan dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal". *Sabda*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Suwardjo, Djodjo Dkk, “Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan Dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan Yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap”. *Maritek*, Vol. 10, No.1, 2010.

#### **Skripsi:**

Fathoni, Aliza Noor. “Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi*. Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2015.

Fitriana, Wulan. “Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 07 Tahun 2016”. *Skripsi*. Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

Kaswandi. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar”. *Skripsi*. (Makasar: Universitas Hasanuddin. 2017).

#### **Peraturan:**

Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Nomor: Nomor: 068 /35/2020 Tentang Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

#### **Internet online:**

Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. diakses 25 April 2021. <https://disperka.cilacapkab.go.id/profil/>.

Djata, Baltasar Taruma. ”Peran Pendamping Serta Dampak Anggaran Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Ende”, *Jpsb*, Vol. 6, No. 1, 2018.

Felisiani, Theresia. “Perahu di Cilacap Tergulung Ombak dan Pecah, Satu Nelayan Hilang, Tiga Luka-luka” diakses 25 April 2021, <https://www.tribunnews.com>

Kyutri, Kelas. “Konsep Dasar Fasilitasi Masyarakat”. Diakses 31 Agustus 2021, <http://lingkarism.com/konsep-dasar-fasilitasi-masyarakat/>

M. Ambari. “Bekerja Sebagai Nelayan Berarti Siap Bertaruh Nyawa”. diakses 31 Maret 2021. [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id).

Wibisono, Lanang. “Para Nelayan Menjadi Tulang Punggung Keluarga Perlu Perlindungan Asuransi Untuk Proteksi”, diakses 10 Agustus 2021. <https://halosemarang.id>.

Zonkeu. “syarat mendapatkan premi asuransi nelayan dari pemerintah”, diakses pada hari rabu 8 september 2021, <https://www.zonkeu.com/syarat-mendapatkan-asuransi-nelayan-dari-pemerintah/>.

**Hasil wawancara:**

Hasil Wawancara Bapak Gandung Hartoyo wakil ketua kelompok nelayan Sidakaya

Hasil Wawancara Bapak Marimun Maryogi ketua kelompok nelayan Jetis

Hasil Wawancara Bapak Ratam Hadiwijaya ketua kelompok nelayan Tegalkatilayu

Hasil Wawancara Bapak Saiful Purnamaji Selaku Kasie Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap

Hasil Wawancara Bapak Sumadi ketua kelompok nelayan Menganti Kisik

Hasil Wawancara Bapak Tugiman ketua kelompok nelayan PPC



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI